



**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR 2/PID SUS/2021/PN MDL TENTANG PENCABULAN
ANAK BINTIHAUDARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

*Disajikan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:

**MUHAMMAD RIDHO SIREGAR
NIM 171070006**

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSISIMPUAN**

2022



**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR 2/PID.SUS/2021/PN MDL TENTANG PENCABULAN ANAK
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam
Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

**MUHAMMAD RIDHO SIREGAR
NIM 1710700006**

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
A.n. **Muhammad Ridho Siregar**

Padangsidimpuan 26 April 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Muhammad Ridho Siregar** berjudul "**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl Tentang Pencabulan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M. Ag
NIP. 19730103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ridho Siregar
NIM : 1710700006
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal
Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl Tentang Pencabulan
Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

-Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 April 2022



Muhammad Ridho Siregar
NIM. 1710700006

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIDHO SIREGAR
Nim : 1710700006
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Falkultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) Atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl Tentang Pencabulan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”** . Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, April 2022
Yang menyatakan,



MUHAMMAD RIDHO SIREGAR
NIM. 1710700006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD RIDHO SIREGAR
NIM : 1710700006
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MANDAILING NATAL NOMOR 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl
TENTANG PENCABULAN ANAK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Ketua

Ahmatnihar, M. Ag
NIP: 19680202 200003 1 005

Sekretaris,

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP: 19730311 200112 1 004

Anggota

Ahmatnihar, M. Ag
NIP: 19680202 200003 1 005

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP: 19730311 200112 1 004

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP: 19901227 201801 1 001

Risalan Basti Harahap, M. A
NIP: 19850901 201903 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal/Pukul : 22 April 2022 / 14.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 78,25 (B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,22
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> Email : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 704/In.14/D/PP.00.9/04/2022

Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor
2/Pid.Sus/2021/PN Mdl Tentang Pencabulan Anak Ditinjau Dari Perspektif
Hukum Pidana Islam

Ditulis Oleh : Muhammad Ridho Siregar

NIM : 1710700006

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 22 April 2022



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ridho Siregar
NIM : 1710700006
Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM
Judul : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NOMOR 2/PID.SUS/2021/PN.MDL TENTANG PENCABULAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang belum mencapai umur 18 tahun, seperti kasus yang terjadi di Pantai Batu Rusa Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Pencabulan terhadap dua anak tirinya yang sudah menjadi korban hingga berulang kali, dalam kasus ini Jaksa menuntut dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000, sementara Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl, Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari intensif latar belakang keadaan, kondisi masyarakat, interaksi individu, kelompok, lembaga, dan kelompok sosial. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl telah sesuai menurut pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl menurut Hukum Pidana Islam Maka hukuman yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan Hukum Pidana Islam, yaitu ta'zir yang dalam hal ini adalah yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Analisis, Putusan Pengadilan, Pencabulan Anak

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag, sebagai Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M. Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama,

Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag. selaku Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beserta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
3. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh Pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Alm. Abdul Hakim Siregar dan Ibunda Nur Asiah tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

8. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis Kakak dan abang tercinta: Ira Yuliana Siregar, Dedi Amin Siregar, Imam Rizki Siregar.
9. Kepada sahabat serasa saudara yang penulis sayangi: Anwar Saputra Ritonga, Yusril Azwar, Mahmud Fauzi, Efnilasari Harahap, Hadi yusuf, Mora Sahlan, Junaidi harahap, Abdul Hadi, Riska Harnysah Harahap, Muhammad Isa Siregar, Nusro Dayusi Harahap, Kurniadi, Sintia Putri Pulungan M. Raja Lubis, Ahmad Azwar, Mangsur, Hafizuddin, Hafiz Husmei, Rinto Saputra, Annas Fadil, Afriyandi sitompul, Gustina Nasution, Alwi Sitompul, Ahmad Kamil, Muhammad Ali Yusuf, Andri Doli, Irfan Pilihan Rambe, Ali Pandi Harahap, Yanda Mustapa, Fauzi Siregar, Nasir Ahmad, Yazid, Mhd Rinaldi, Zulhamdi, Wahyu, Fadli Aulia, Rozak
10. Rekan-Rekan Mahasiswa/I Hukum Pidana Islam: Rabiatul Adawiyah Harahap, Efnilasari Harahap, Fitra Amalia Siregar, Riska Harnysah Harahap, Mahmud Fauzi Pohan, Hadi Yusuf Siagian, Nila Yanti Lubis, Hanni Khairani, Rinto Saputra, Annas Fadil, Rosmaida, Yenni Isliani, Meilinda, Desiana, Salimatul Mardiyah, Putri Nadia.
11. Teman-teman KKL: Safripo Denni, Anan Asman, Latif, Afriyandi sitompul, Aisyah, Silvi Alawiyah, Riska, Sinta Warni, Evi, Duma, Azmi, Putri.

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masiha banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran atau kritik yang membangun akan penulis terima dengan

senang hati. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, April 2022

Muhammad Ridho Siregar
Nim: 1710700006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

- c. *Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al. serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu

tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Putusan Pengadilan	13
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	13
2. Langkah-Langkah Pengambilan Putusan	14
3. Jenis Putusan Pengadilan.....	18
B. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	20
1. Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP	20
2. Pencabulan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	23
C. Pengertian Tindak Pidana dan Sanksi Tindak Pidana.....	26
D. Ketentuan Pidana Terhadap Pencabulan Anak Dalam Hukum Pidana Islam	27
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	27
2. Pengertian Pemerkosaan Dalam Pidana Islam	28
3. Landasan Hukum Sanksi Zina Dalam Islam	29
4. Jenis-jenis Perkosaan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	36
B. Jenis Penelitian.....	36

C. Pendekatan Penelitian	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	40
1. Sejarah Pengadilan Negeri Mandailing Natal	40
2. Struktur Organisasi PN Mandailing Natal.....	42
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	43
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/PN Mdl	43
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdi.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan yang dilakukan oleh manusia semakin berkembang, karena peradaban manusia yang semakin modern, dengan berkembangnya teknologi media elektronik seperti televisi, internet, CD player yang mengakibatkan banyak orang terjerumus dalam suatu tindakan penyimpangan diakibatkan krisis moral, saat ini semakin banyak orang melakukan suatu kejahatan salah satunya penyimpangan seksual. Sehingga tingkat kriminalisasi terhadap anak semakin meningkat, mulai dari perdagangan (*trafficking*) anak, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan sampai dengan pemerkosaan atau pencabulan.

Pencabulan adalah salah satu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin seseorang atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹ Pencabulan juga bisa terjadi termasuk pada anak.

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah saatnya akan menggantikan generasi tuadalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar baik agar mereka tidak salah dalam kehidupan kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non-pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 47.

terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta ataupun pemerintahan) baik langsung maupun tidak langsung. Adapun tujuan dari perlindungan anak menurut Muhammad Taufik Makarao:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.²


Dalam hukum Islam Pengertian maupun sanksi pencabulan belum dijelaskan secara terperinci, sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan diluar pernikahan adalah perbuatan zina, sedangkan pengertian cabul itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina.

Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang tentunya diberi hukuman maksimal mengingat akibat-akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan dosa

² Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 108.

karena zina mengandung arti hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat hubungan perkawinan.³

Dalam Al-quranQ.S Al-Isra ayat 32 yang berbunyi⁴:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.⁵

Pembicaraan anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kemdali suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. “Perlindungan anak berarti perlindungan potensi sumberdaya insani dan membangun Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, meteril spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945”.⁶

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan dasar bagi penegakan hukum khususnya bagi perlindungan anak, dimana undang-undang ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi perlindungan hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan

³ Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 31.

⁴ Tim Penyusun Al-Quran dan Terjemah Dapartemen Agama RI , *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Maqhfirah Pustaka, 2006), hlm. 123.

⁵ Al-Qur'an dan terjemahan

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*.(Bandung: Refika Aditama 2014).hlm.75.

dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak yang merupakan harapan bagi penerus tindakan ini bertujuan untuk kehidupan terbaik bagi anak yang merupakan harapan bagi penerus bangsa yang berpotensi, tangguh memiliki nasionalisme yang dijiwai ahlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan.

Upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun yang sudah dilahirkan.

Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum Perempuan dan anak yang rawan terhadap tindak kejahatan. Disebut rawan karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. Anak dan perempuan yang rawan (*children and women at risk*) mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak dan perempuan yang rawan dipengaruhi internal dan eksternal, diantaranya ialah anak perempuan yang "*economically disadvantaged*" (anak dan perempuan dari keluarga miskin), *culturally disadvantaged* (anak dan perempuan di daerah terpencil), anak dan perempuan cacat serta anak dan perempuan dari keluarga broken home (keluarga retak).

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat.

Pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah delik biasa oleh karena itu pencabutan laporan tidak dapat menghentikan kasus tersebut.

Dalam kasus pencabulan yang penulis bahas, bahwa pencabulan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak di bawah umur termasuk perbuatan yang mendekati zina atau pra-zina. “Karena dalam pencabulan itu tidak sampai memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin wanita, melainkan perbuatan pencabulan seperti meraba-raba payudara, meraba-raba vagina atau alat kelamin”.⁷

Putusan hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tahun 2021 terhadap kasus melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Anak.

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), hlm. 35.

Seperti halnya yang terjadi di Pantai Batu Rusa Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, seorang pria berinisial DM mencabuli dua anak tirinya yang berinisial MH dan HD pada tanggal 03 September 2020 atau setidaknya pada bulan September 2020, dalam kasus ini Jaksa menuntut dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sebesar Rp100,000,000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, sementara Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp100,000,000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl Tentang Pencabulan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah tentang kajian putusan pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN MdI, yang selanjutnya ditinjau dari perspektif hukum pidana islam.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, Maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, ataupun aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.⁸
2. Putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh majelis hakim yang berwenang menangani dan menyelesaikan suatu sengketa diantara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁹
3. Pencabulan anak adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan.¹⁰
4. Anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh Perundang-undangan perdata.¹¹

⁸Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2014), hlm. 91.

⁹Jonaidi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Cimanggis: Kencana, 2018), hlm. 100.

¹⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

¹¹Ibid.

5. Hukum pidana islam merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadist.¹²

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdi.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan padapencabulansesuai dengan pemberatan dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdi.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdi.

F. Kegunaan Penelitian

1. Untuk peneliti yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Pidana Islam di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

¹²Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 1.

2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan keustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
3. Bagi Almamater, yaitu diharapkan menjadi rujukan dan keustakaan bagi penelitian selanjutnya
4. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan ketentuan materil dan ketentuan pidana tindak pidana pencabulan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

G. Kajian Terdahulu

Sebagai pendukung dan sumber inspirasi dalam pengkajian serta penelitian, maka peneliti telah mengkaji tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian, diantaranya ialah:

1. Rahmithasari Marwahputri dalam skripsinya "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG)*". Menyimpulkan pertanggung jawaban terhadap tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan terhadap anak dalam putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG yaitu menggunakan pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penerapan pasal tersebut telah sesuai karna unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. Karna perbuatan terdakwa memenuhi unsur melakukan perbuatan

cabul kepada korban yang dilakukan dengan kekerasan terhadap korban yang berstatus anak.¹³

2. Yuswatul Ulva dalam skripsinya "*pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur menurut hukum pidana islam (analisis putusan Nomor:58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn)*". Menyimpulkan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak pada putusan nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn. terhadap terdakwa adalah hal-hal yang memberatkan terdakwa ada dua. Pertama, perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban. Kedua, perbuatan terdakwa membuat saksi mengalami kehamilan. Hal-hal yang meringankan terdakwa juga terdapat dua. Pertama, terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan. Kedua, terdakwa menyesali perbuatannya. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn ini telah sesuai menurut pertimbangan yuridis dan non yuridis. Tetapi dalam pertimbangan hakim ini terlalu ringan menurut penulis mengingat bahwa anak tersebut adalah anak keterbelakangan mental maka hakim harus lebih memberatkan hukuman bagi terdakwa. Sedangkan dalam hokum pidana islam, pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn, tidak sesuai. Dalam hokum pidana islam terdakwa sebagai muhsan maka hukumannya adalah rajam. Tetapi dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menurut pasal 50 terdakwa dihukum dengan hukuman U'qubah Ta'zir

¹³ Rahmithasari Marwahputri dalam skripsinya "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG)*", Skripsi Universitas Hasanuddin 2018.

cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500gram emas murni atau paling banyak 2000gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.

Dari keseluruhan penelitian di atas, skripsi ini hamper sama dengan penelitian sebelumnya, akan tetapi dalam penelitian ini menitik beratkan pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tentang pencabulan anak dibawah umur ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam.¹⁴

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan materi pada penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan berupa gambaran dari keseluruhan isi skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu.

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari Pengertian Putusan Pengadilan, Jenis Putusan Pengadilan, tindak pidana pencabulan anak menurut KUHP, pencabulan Anak dalam undang-undang perlindungan anak, pengertian tindak pidana dan sanksi tindak pidana.

Bab III Metodologi penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

¹⁴ Yuswatul Ulva dalam skripsinya "*pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur menurut hukum pidana islam (analisis putusan nomor:58/Pid.Sus/2018/PNTm)*", Skripsi Universitas Ar-Raniry Banda Aceh.

Bab IV Pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN MdI, dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN MdI, Analisi.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan merupakan produk pengadilan yang dibuat oleh hakim. Produk pengadilan yang dibuat oleh hakim dapat berupa penetapan dan putusan. Penetapan tidak terkait dengan penyelesaian perkara, sedangkan putusan terkait dalam penyelesaian suatu perkara. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang (Pasal 1 butir KUHAP).

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan putusan adalah “*hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan matang yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan*”.¹⁵ Menurut Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dari diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹⁶ Putusan pra-peradilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pra-peradilan terbuka, yang dapat berupa menerima permohonan pemohon secara keseluruhan, menolak permohonan

¹⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 291-292

¹⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama...295*

pemohon secara keseluruhan, dan menerima permohonan pemohon untuk sebagian.¹⁷

2. Langkah-Langkah Pengambilan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang bernilai keadilan (*exaequo bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga hakim dapat mengambil keputusan. Pertimbangan harus disakapi dengan cermat, baik dan hati-hati. Seorang hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan secara tidak memihak dalam memberikan keadilan, hakim harus terlebih dahulu memeriksa kebenaran dari peristiwa yang diajukan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan adalah:

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh hukum telah ditetapkan sebagai suatu hal yang harus disertakan dalam keputusan yaitu:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan tersebut merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan pemeriksaan di sidang yang dilakukan, surat dakwaan tidak hanya memuat identitas terdakwa

¹⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 305.

tetapi juga memuat uraian tentang pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat terjadinya tindak pidana.¹⁸

2) Keterangan Terdakwa

Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti menurut KUHAP pasal 184 butir e. Keterangan terdakwa adalah keterangan tentang peristiwa hukum yang telah dilakukannya yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa dapat berupa keterangan penolakan terhadap pengakuan semua orang yang didakwakan kepadanya.¹⁹

3) Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam mengambil keputusan adalah keterangan saksi. Kesaksian seorang saksi adalah sebagai alat bukti sepanjang keterangan saksi itu mengenai peristiwa-peristiwa yang ia dengar, lihat,, dan alami sendiri, dan harus diajukan di pengadilan. Di bawah sumpah, dan keterangan saksi merupakan komponen penting dalam pertimbangan utama dan selalu menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya.²⁰

4) Pembuktian

Adanya alat bukti yang diungkap di persidangan akan meningkatkan kepercayaan hakim dalam menilai baik atau

¹⁸Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), hlm. 124-125.

¹⁹Rusli Muhamad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia...* 126.

²⁰Rusli Muhamad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia...* 126-127.

tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan tentunya hakim akan lebih percaya diri jika alat bukti ini juga hadir dan cenderung menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan.²¹

5) Pasal-pasal Peraturan Hakim

Dalam praktek pengadilan, pasal-pasal peraturan hukum pidana selalu berkaitan dengan perbuatan terdakwa, dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha membuktikan dan memeriksa melalui alat bukti apakah perbuatan terdakwa terpenuhi atau tidak dalam unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam pasal-pasal peraturan hukum pidana. Berdasarkan pasal 197 KUHAP, salah satu hal yang harus dicantumkan dalam putusan pemidanaan adalah pasal tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau perbuatan.²²

b. Pertimbangan Non-Yuridis

1) Latar Belakang Perbuatan terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pemaasan ini adalah segala keadaan yang menyebabkan keinginan dan dorongan pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana, misalnya kondisi ekonomi menjadi contoh yang kerap menjadi latar belakang terjadinya kejahatan.

²¹Rusli Muhamad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia...* 130-131.

²²Rusli Muhamad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia...* 135.

Ketidak harmonisan hubungan sosial terdakwa, baik dalam keluarganya maupun orang lain (korban tindak pidana) juga merupakan kondisi yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Pertengkaran berkepanjangan antara suami istri tidak hanya berakhir dengan perceraian tetapi terkadang berakhir dengan tindak pidana, misalnya terdakwa membunuh istri atau suaminya. Hubungan sosial yang tidak harmonis dalam keluarga juga berakibat fatal bagi perkembangan keturunan. Tidak jarang ditemukan banyak anak yang gagal dan jiwanya menderita, frustrasi terus-menerus, bahkan menjadi nakal dan jahat akibat keadaan hubungan yang tidak harmonis.²³

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentunya akan menimbulkan korban atau kerugian bagi pihak lain yang berakibat buruk, tidak hanya bagi korban, tetapi juga masyarakat luas. Bahkan akibat perbuatan terdakwa atau kejahatan yang dilakukannya juga dapat merugikan masyarakat luas paling tidak akan meresahkan masyarakat terutama pada faktor keamanan.²⁴

3) Kondisi-kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa mengacu pada fisik, usia, dan tingkat kedewasaan terdakwa, sedangkan keadaan psikologis dimaksudkan untuk yang berhubungan dengan perasaan, misalnya sedang marah,

²³Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), hlm. 136-137.

²⁴Rusli Muhamad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia...* 138.

memiliki perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran sedang dalam keadaan tidak baik, keadaan kacau atau tidak normal.²⁵

4) Kondisi Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam KUHP dan KUHAP tidak ada satupun aturan yang secara jelas memerintahkan bahwa kondisi sosial ekonomi harus diperhatikan dalam mengambil keputusan berupa putusan pengadilan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP yang baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipatuhi, dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP yang baru disebut bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan pembuat, motif, dan tujuan melakukan kejahatan, cara melakukan kejahatan, sikap batin pembuat, daftar riwayat hidup, dan kondisi sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuanya setelah melakukan tindak pidana, pengaruh terhadap masa depan pembuatnya dan pandangan masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukannya.²⁶

3. Jenis Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan terdiri dari putusan yang bersifat formil (putusan sela) dan putusan yang bersifat materil/putusan akhir (*eind vonnis*). Putusan yang bersifat formil terdiri dari:

²⁵Rusli Muhamad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia...* 139-140

²⁶Rusli Muhamad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia...* 141.

- a. Putusan yang berisi tidak berwenangnya pengadilan (*onbevoedge verklaring*).
- b. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum (*nietigverklaring van de acte van verwijzing*).
- c. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima (*nietont van kelijkeverklard*).
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara karena ada perselisihan (*prajudisiel*).

Putusan bersifat materil (*eind vonnis*) terdiri dari:

- a. Putusan bebas (*vrijspraak*), putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Terdakwa diputus bebas apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtsvervolging*) putusan lepas dari segala tuntutan hokum apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

- c. Putusan pemidanaan (*veroordeling*). Putusan pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam tindak pidana.²⁷

B. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

1. Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP

Di dalam Pasal 289 KUHP yang dimaksud dengan pencabulan adalah Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatancabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.²⁸ Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, para ahli membuat penafsiran berbeda tentang pencabulan. Menurut Soetandyo Wignjosebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”²⁹ dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah “Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana

²⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 347-354.

²⁸ Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 109.

²⁹ R. sughondo, *Tindak pidana pencabulan anak*, sinargrafika, Bandung, 1995, hlm.4.

diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.³⁰

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsure keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, sehingga apabila seseorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Asumsi yang tidak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsure mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “Pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya. Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan child molester, dapat digolongkan kedalam (5) kategori, yaitu:

- a. *Immature*: para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidak mampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.

³⁰ R. Sughandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), hlm. 305.

- b. *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociofathic*: para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang kecendrungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological*: para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
- e. *Michellaneous*: yang tidak termasuk semua kategori di atas.³¹

Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak (orang yang belum dewasa) diatur dalam beberapa pasal. Pencabulan yang dimaksud adalah pencabulan sebagaimana penulis uraikan sebelumnya. Anak yang dimaksud dalam KUHP, Pasal yang merumuskan pencabulan terhadap anak terdapat pada Pasal 289 KUHP sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”. Disini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan

³¹Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1997), hlm. 67.

perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya”.³²

2. Pencabulan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

³²Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*...68

Pasal yang mengatur tentang Pencabulan Anak diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82, Berikut isi pasal Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 yaitu “

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82, yaitu: *(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hakanak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-undang No. 35 tahun 2014 Pasal 81

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2) Ketentuan pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 76E di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

40C. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUKDRT) tidak ditemukan pasal khusus yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan, namun setidaknya ada pasal tertentu yang memiliki jiwa yang sama dengan tujuan melindungi anak dari tindakan pencabulan yaitu: Pasal 46 : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf

a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tetapi pemakaian pasal ini hanya terikat pada status pelaku dan korban sebagai dalam lingkup rumah tangga yang meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, perkawinan, susuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut dan pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

C. Pengertian Tindak Pidana dan Sanksi Tindak Pidana

Hukum pidana menurut W.L.G Lemaire adalah hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.³³ Dan tindak pidana menurut Profesor Pompe adalah tidak lain daripada suatu tindakan menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

³³Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1984), hlm. 1.

Paling penting adalah tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan suatu bentuk kesalahan, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan demikian sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan.³⁴

1. Jenis-jenis pidana

Menurut ketentuan di dalam pasal 10 kitab Undang-Undang hukum pidana,

- a. Pidana pokok itu terdiri dari :
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
- b. Pidana tambahan yaitu:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Penyitaan benda-benda tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim.³⁵

D. Ketentuan Pidana Terhadap Pencabulan Anak Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang

³⁴Lamintang, Ibid, hlm. 174.

³⁵Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Hukum Penitensier), (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2015), hlm. 109.

dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Hukum pidana islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam al-Mawardi, hukum pidana islam adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.³⁶

2. Pengertian Pemerkosaan Dalam Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana persetubuhan dengan anak yang di bawah umur dikategorikan dalam jarimah zina. Zina secara harfiah berarti Fasyah, yaitu perbuatan keji zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang

³⁶ Ali Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm.7.

perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.³⁷

Ulama Malikiyah Mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukallaf yang menyetebuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja. Ulama hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetebuhi perempuan di dalam kubur tanpa ada dan menyerupai milik. Sedangkan ulama syafiiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan zakar ke dalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri menggundang syahwat.

3. Landasan Hukum Sanksi Zina Dalam Islam

a. Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

b. Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 37.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

c. Dasar Hukum Sanksi Zina Dalam Hadis

“Diriwayatkan dari abu Hurairah ra. Katanya: seorang laki-laki dari kalangan orang Islam datang kepada Rasulullah SAW. Ketika baginda sedang berada di mesjid. Laki-laki ini memanggil baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah melakukan zina, Rasulullah SAW, berpaling darinya dan menghadapkan wajahnya ke arah lain. Lelaki itu berkata lagi kepada baginda, wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah melakukan zina, sekali lagi Rasulullah SAW berpaling darinya. Perkataan itu berlaku sebanyak empat kali. Akhirnya Rasulullah SAW, memanggilnya dan bersabda: Apakah kamu gila? Laki-laki itu menjawab: Tidak, Rasulullah bertanya lagi: Apakah kamu sudah menikah atau berumah tangga? Lelaki itu menjawab: Ya. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya: Bawalah dia pergi dan laksanakan hukuman rajam atas dirinya”.³⁸

Perbedaan hukuman bagi muhsan dan ghair muhsan diberlakukan ketika berzina, seorang muhsan telah mejalani kejadian (hubungan suami istri) hingga perbuatan tersebut sangatlah buruk. Oleh karena itu haruslah keras hukumanya. Dari keterangan diatas, bisa disimpulkan bahwa hukuman zina ada dua macam: hukuman bagi lajang ghair muhsan (yang belum menikah) dan hukuman bagi muhsan yang sudah menikah.

1) Hukuman bagi perawan/jejaka (Ghair Muhsan)

Zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina ghair

³⁸ Al-Iman Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaji dan Al-Qusaity An-Naisabury, Shahih Muslim, Jus 3, (Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunnah, 136), hlm. 1318.

muhsan ada dua macam yaitu: Dera seratus kali, dan pengasingan selama satu tahun.

a) Hukuman dera

hukuman ini sudah sesuai dengan surat An-Nur ayat 2. Hukuman had yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara'. Oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi, manambah, menunda pelaksanaannya, atau mengantikan dengan hukuman yang lain.

b) Hukuman Pengasingan

Hukuman kedua untuk zina ghair Muhsan adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Para ulama berbeda pendapat tentang adanya hukuman pengasingan.³⁹

Menurut imam syafi'i dan imam bin Hambali hukuman dera diserentakkan dengan hukuman pengasingan selama satu tahun. Ini didasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh bukhari Muslim dan Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid.

Menurut imam Malik dan Auza'i, hukuman pengasingan ini hanya berlaku bagi lelaki merdeka yang berzina, tidak bagi wanita. Yang disebut terakhir disini (wanita) merdeka tidak dikenakan hukuman pengasingan, sebab mereka merupakan aurat yang harus disembunyikan/ditutupi.

Menurut imam Abu Hanifah hukuman pengasingan tidak muklak seperti hukuman pukul. Pengasingan bisa saja dijatuhkan

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 9, (Bandng : PT Alma'arif, 1987), hlm. 95-99

manakala dipandang perlu. Tetapi janka waktunya ditetapkan menurut kebijakan hakim sendiri. Cara pelaksanaan hukuman pengasingan juga diperselisihkan oleh para fuqaha.

Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Syiah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjara.⁴⁰

Cara pelaksanaan hukuman pengasingan juga diperselisihkan oleh para fuqaha, Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Syiah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjara.

2) Hukuman bagi pezina muhsan

Para ulama telah sepakat bahwa hukuman yang dikenakan atas diri pelaku zina muhsan (janda, duda, laku-laki yang masih beristri atau istri yang masih ada suami) adalah Wajib dirajam sampai mati. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya semua fuqaha, kecuali kelompok Azari qahaha golongan Khawarij hadis, kecuali tingkat mutawatir.

Menurut mereka (khawarij), hukuman untuk jarimah zina baik muhsan maupun ghairi muhsan adalah hukuman dera seratus kali. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 32.

atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

4. Jenis-jenis Perkosaan

Ada dua kelompok permokosaan yang hukumannya tersebut berbeda-beda.

a. pemerkosaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata.

Dalam kasus tindak pidana pemekosaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata ini pelaku dihukum sama dengan hukuman orang yang berbuat zina. Jika pelaku sudah menikah maka hukuman yang diberikan berupa rajam sedangkan bagi pelaku yang belum menikah dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sebagian Ulama' memwajibkan memberikan mahar bagi pelaku untuk korbanya. Imam Malik mengatakan jika wanita yang diperkosa itu merupakan wanita yang merdeka tidak budak baik wanita tersebut sudah menikah atau belum menikah maka pelaku wajib memberikan mahar namun jika wanita tersebut seorang budak maka, pelaku wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harta budak tersebut, sedangkan wanita yang diperkosa tidak dapat hukuman.

b. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata.

Pelaku yang melakukan pemekosaan yang menggunakan senjata hukumannya sama dengan pelaku perampokan sedangkan perampokan sendiri hukumannya telah di sebutkan Allah SWT dalam Alquran surah almaidah ayat 33.

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*”

Hukuman bagi pelaku pemerkosaan juga terdapat di dalam pasal 48 dan pasal 50 Qanun Nomor, 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah yang berbunyi:

Pasal 48: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambukpaling sedikit 125 (seratus dua liman) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1,250 (seribu dua ratus lima) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling seingkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 50: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimasud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan U’qubah Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000

(dua ribu) gram murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan.⁴¹

⁴¹ Syahrizal Abbas, *Hukum jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Darussalam, 2015), hlm. 34. 23 Bagi seorang perempuan y

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pengadilan Negeri Mandailing Natal. Sehubungan dengan studi kasus yang diangkat oleh peneliti yaitu putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/PnMdl. Sehingga lokasi penelitian dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Mandailing Natal agar mendapat informasi yang akurat, jelas dan aman, dan untuk waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*Field Research*), penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder, dimana data sekunder yang menjadi bahan hukum primer yang diteliti berupa putusan No. 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini adalah pendekatan study kasus ini yaitu jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.⁴² Penelitian yang dilakukan terhadap kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri

⁴²<http://penalaran-unm.org>

Mandailing Natal dengan putusan No. 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum yang dipraktikan dalam Pengadilan Negeri Mandailing Natal termasuk pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara.⁴³ Selain pendekatan kasus peneliti juga menggunakan pendekatan undang-undang.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer disebut juga sebagai data pokok dalam penelitian, yaitu sumber data berupa informasi-informasi dari beberapa sumber yang didapati dengan cara mengamati suatu peristiwa maupun dengan mewawancarai langsung sumber informasi. Mengenai sumber data dalam penelitian ini yaitu informasi dari Hakim yang bersangkutan dengan penetapan Putusan No. 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang sudah diperoleh dan sudah diolah, sehingga data sekunder tersebut berupa jurnal, tulisan-tulisan atau artikel yang berkaitan tentang materi penelitian. Yaitu bahan-bahan yang erat kaitnya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya

⁴³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, UPT. Mataram University Press, 2020). Hlm. 58.

ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagiannya.⁴⁴

Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a) Putusan No. 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan melalui:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai. Dengan teknik wawancara mendalam maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan seseorang terhadap hal itu. Dimana hal itu tidak bisa ditemukan melalui observasi. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Hakim pengadilan Negeri Mandailing Natal terkait bagaimana Hakim memutuskan perkara No. 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan tertulis maupun berupa memori, gambar, atau rekaman yang tidak mengandung keterangan dan penjelasan serta

⁴⁴Suteki Dan Galang Taufani, *Metodolog iPenelitian Hukum (Filfasat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 216.

pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif.

1. Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta , terori-teori serta peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dapat ditarik generalisais-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam hal ini Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl.
2. Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Metode analisis deduktif digunakan saat pengumpulan data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaranatau kepastian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN


A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Negeri Mandailing Natal

Sebelum Pengadilan Negeri Mandailing Natal berdiri, wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal berada dibawah dan merupakan zittingplaats dari Pengadilan Negeri Padangsidempuan, karena wilayah pemerintahan Mandailing Natal masih di bawah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada bulan Maret Tahun 1999, terjadi pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan yakni dengan berdirinya Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 dengan Ibu Kotanya Panyabungan. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 1 tahun 2006 jo. Nomor 24 tahun 2006, didirikan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Kelembagaan Pengadilan Negeri Mandailing Natal diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Bagir Manan, pada tanggal 12 Juli 2006 sekaligus peletakan batu pertama pembangunan gedung baru di Desa Mompang Jae Panyabungan. Menandai diresmikannya Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut pada hari yang sama diadakannya Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Pertama Bapak Ennid Hasanuddin, oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Bapak Monang Siringoringo.

Sampai Saat Ini Pengadilan Negeri Mandailing Natal memiliki 2 (dua) tempat sidang, yakni di Panyabungan yang peresmian pemakaian gedungnya telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Bapak Mohamad Arif Pada tanggal 22 Agustus 2007 – dan satu zittingplaats di Kecamatan Natal. Nama Mandailing termaktub dalam Kitab Nagara kertagama, yang mencatat perluasan wilayah Majapahit sekitar 1365 M. Hal ini berarti sejak penggalan akhir abad ke-14 sudah diakui adanya suku bangsa dan wilayah bernama Mandailing. Sayangnya, selama lebih 5 abad Mandailing seakan-akan raib ditelan sejarah. Baru pada abad ke-19 saat Belanda menguasai tanah berpotensi daya alam ini, Mandailing pun mencatat sejarah baru. Kemudian disusul ke masa pendudukan Jepang Penyair besar Mandailing, Willem Iskander menulis sajak monumental “Si Bulus-Bulus Si Rumbuk-Rumbuk”, mengukir tanah kelahirannya yang indah dihiasi perbukitan dan gunung. Terbukti tanah Mandailing mampu eksis dengan potensi sumber daya alam, seperti tambang emas, kopi, beras, kelapa dan karet. Kekayaan alam dan kemajuan semakin besarnya pertumbuhan ekonomi di wilayah pantai barat ini maka disebut Mandailing Godang.

2. Struktur Organisasi PN Mandailing Natal



B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/PN Mdl

a. Pertimbangan Yuridis

Yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan suatu perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti. Dasar hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan suatu proses yang sangat panjang yaitu melalui proses beracara. Dalam proses tersebut hakikat yang hendak dicapai adalah hendak menemukan kebenaran materil, yang meupakan landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya rasa keadilan. Putusan yang adil dapat diperoleh apabila ditangani oleh seorang hakim yang bukan saja mempunyai integritas keilmuan yang tinggi, namun harus di dasari pula oleh jiwa akhlakul karimah. Namun perlu kita sadari bahwa di dunia ini tidak ada keadilan yang hakiki, melainkan lebih bersifat keadilan yang relatif/nisbi.⁴⁵

Putusan hakim sangat penting, karna di dalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia, pada dasarnya putusan hakim adalah hukum (*judge-made-law*), sebagaimana hukum pada umumnya itu harus di taati dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang berperkara. Putusan hakim

⁴⁵Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal Of Ciminal Law*, vol.1 no. 1, 2020.

mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi sekalipun putusannya itu secara materil tidak benar.

Untuk itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan pengadilan negeri Mandailing Natal No.2/Pid.Sus/2021/Pn Mdl. Yaitu:

1) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa adalah dengan pidana selama 11 (sebelas) tahun. Penuntut umum dalam menjatuhkan pidana kurungan 11 tahun dalam dakwaanya kepada terdakwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak dibawah umur”, dengan pengurangan hukuman selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016), hal tersebut berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari tanggal

14 januari sampai dengan tanggal 12 februari 2021 yang diperoleh baik dari pernyataan terdakwa dan barang bukti.

Oleh karena itu, jaksa penuntut umum yaitu Nurhendayani Nasution, S.H menuntut pidana penjara 11 tahun karna melakukan tindak pidana pencabulan disertai ancaman kekerasan dengan barang bukti berupa 1 potong kemeja berlengan panjang garis-garis putih biru bermotif bunga-bunga, satu potong celana panjang warna biru, 1 potong celana dalam berwarna ungu, 1 potong bra berwarna putih bergaris ungu, 1 potong kaos berlengan panjang berwarna hijau toska bergambar pisang, 1 potong celana panjang berwarna coklat, 1 potong celana dalam berwarna putih.⁴⁶

2) Tuntutan pidana

Memperhatikan, pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Perpu Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016) dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) berbunyi:

⁴⁶Wawancara dengan Ida Maryam Hasibuan, (Hakim PN Mandailing Natal), pada hari Kamis, 13 januari 2022, pukul 15.00 WIB di PN Mandailing Natal

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁴⁷

Dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl, jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana terdakwa selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Jika melihat pada kondisi korban, terdakwa juga dapat dijerat dalam Pasal 77 Nomor, 35 tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik itu materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya ”Maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp,100.000.000.00 (seratus juta rupiah).⁴⁸

3) Keterangan Saksi-saksi

Dalam putusan Nomor, 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi:

a) Saksi Ibu Kandung Korban

Berdasarkan fakta di persidangan dalam hal keterangan saksi yang diadili di persidangan yaitu ibu kandung korban

⁴⁷Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016

⁴⁸Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menyetubuhi para anak saksi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah saksi di Pantai Batu Rusa Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dengan cara, pada saat itu AJ bersama-sama dengan aparat desa datang ke rumah untuk mencari kedua anak saksi. Bahwa kemudian WN dan Anak MH tiba di rumah, lalu polisi yang datang bertanya kepada korban “betul diperkosa DH.

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menyetubuhi para anak saksi tersebut. Kemudian keterangan kedua korban terdakwa telah menyetubuhi korban pertama pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 jamnya tidak saksi ketahui dan terdakwa menyetubuhi korban kedua yang hari dan tanggalnya tidak saksi ketahui, di dalam rumah saksi di Pantai Batu Rusa Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dengan cara yang saksi tidak ketahui. Oleh karena itu akibat perbuatan terdakwa, korban pertama dan kedua telah disetubuhi dan merasakan sakit pada bagian kemaluannya, merasakan takut dan trauma atas kejadian tersebut. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak

memberikan pendapat.⁴⁹

b) Saksi Kedua MH (Korban),

Berdasarkan fakta dalam persidangan saksi MH memberikan keterangan, bahwa anak mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga, dimana terdakwa adalah ayah tiri/ayah sambunganak yang baru menikah siri (2 minggu pernikahan) dengan ibu anak pada tanggal 03 september 2020 MH telah disetubuhi terdakwa di rumah mereka sebanyak 8 (delapan) kali. MH pertama kali dicabuli atau disetubuhi oleh terdakwa (ayah tiri/ayah sambung) anak pada tanggal 03 september 2020 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam rumah kami di Pantai Batu Rusa Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal dan terakhir kali dicabuli atau disetubuhi oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 16 september 2020 sekirapukul 10.00 WIB di dalam rumah di Pantai Batu Rusa Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal, terdakwa menyetubuhi atau mencabuli anak dilakukan di dalam rumah saat ibu anak pergi ke pasar atau di malam hari saat ibu anak tertidur.

Kemudian MH diancam dengan cara tangan anak ditarik lalu mendorong anak dan membaringkan anak lalu menindih anak kemudian terdakwa mengancam anak “kalau kau kasih tau mamakmu tak bunuh kau dan mamakmu”, terdakwa meletakkan

⁴⁹Wawancara dengan Ida Maryam Hasibuan, (Hakim PN Mandailing Natal), pada hari Kamis, 13 januari 2022, pukul 15.00 WIB di PN Mandailing Natal

parang di dekat (atas kepala) terdakwa. MH memberitahukan perbuatan terdakwa kepada abang ipar anak korban bernama Anwar yang dihubungnya melalui telepon. MH menelpon kakak sepupu bernama Uwen akan tetapi yang mengangkat telepon tersebut adalah abang ipar MH (saksi Anwar), lalu MH menanyakan kepada abang iparnya “bang dimana kak Uwen maucurhat aku bang”, terus abang iparnya (Anwar) menjawab “di sidimpuan kakakmu, ada apa rupanya kasih tau aja sama abang biar abang kasih tau sama kakakmu”, lalu MH menceritakan kepada abang iparnya “bang aku udah diperkosa sama ayah tiriku, gak tahan lagi aku disini diperkosa terus”, kemudian saksi Anwar menjawab “tunggulah disitu biar abang jemput sama kakakmu, lalu keesokan harinya pada hari kamis sekitar pukul 12.00 WIB wawak Nelmi, wawak laki-laki Muhammad, tulang Ali, Zul’am dan saksi Anwar dan kakak sepupu(Uwen) dating dengan membawa polisi, kepala dusun, dan kepala desa, kemudian polisi menanyakan mengenai kejadian yang MH alami kepada terdakwa, dan disitulah ibu korban mengetahui bahwa anak telah dicabuli oleh terdakwa.⁵⁰

MH pada tanggal 03 september 2020 sekira pukul 24.00 WIB di dalam rumah di Pantai Batu Rusa Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal. MH sedang tertidur bersama ibu, adik dan bersama dengan terdakwa disatu kamar yang

⁵⁰Wawancara dengan Ida Maryam Hasibuan, (Hakim PN Mandailing Natal), pada hari Kamis, 13 januari 2022, pukul 15.00 WIB di PN Mandailing Natal

pada saat itu posisinya MH berbaring di samping terdakwa, MH merasakan ada yang sedang menarik kain sarung yang dikenakan pada malam itu, lalu ia terbangun dan melihat terdakwa sudah menarik kain sarungnya, saat itu terdakwa sudah membuka celana dalam MH lalu berkata “jangan kau kasihtau mamakmu nanti kubunuh kau” (sambil terdakwa memperlihatkan pisau yang ada di dekat terdakwa), melihat itu anak pun terdiam ketakutan lalu kemudian terdakwa menutup mulut MH memakai jilbab yang berada di kakinya, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan MH dan berhubungan badan sekitar 10 menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya pada bagian paha MH, kemudian kembali terdakwa menyetubuhinya, pada tanggal 14 september 2020 sekirapukul 23.00 WIB MH terbangun MH mengintip terdakwa sedang menarik baju terusan adiknya dan membuka celana adiknya HD.

Lalu kemudian terdakwa menarik badan adiknya yang pada saat itu tidur menyamping dan membuat badan adiknya jadi tidur terlentang, kemudian MH melihat terdakwa menindih badan HD lalu terdakwa mencium pipi dan bibir anak HD dan memeras dadanya, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan HD, sambil terdakwa berkata kepada HD “nak, jangan kau bilangsama mamak mu atau sama kakakmu nanti kubunuh kau”. Bahwa terdakwa kembali menyetubuhi korban pada tanggal

16 september sekirapukul 10.00 WIB yang pada saat itu HD mengepel di depan rumahnya saat itu terdakwa datang dan menarik tangan HD yang kemudian membawa HD (korban kedua) masuk ke dalam rumah. Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi MH (korban kesatu) sebanyak 8 kali dan kebiasaannya pada malam hari ketika ibu korban berada di kamar bersama anak sedang tertidur akan tetapi, ketika terdakwa menyetubuhi korban 2 pada hari rabu tanggal 16 september 2020 ibu sedang kepasar. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban pertama yang telah disetubuhi atau dicabuli merasakan sakit di bagian kemaluannya, merasakan takut dan trauma atas kejadian tersebut.⁵¹

c) Saksi ketiga HD (Korban)

Berdasarkan fakta dalam persidangan saksi HD memberikan keterangan bahwa anak disetubuhi terdakwa dirumah kejadian tersebut pada malam hari pada saat itu anak dan semua yang ada di dalam rumah sedang tertidur, terdakwa menyetubuhi anak dengan cara terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak, mencium mulut anak dan memeras payudara anak, HD disetubuhi pada hari rabu tanggal 16 september 2020 pada malam hari ketika ibu, kakak (korban pertama), adik IP dan korban (HD) sudah tidur, namun pada saat korban kedua tertidur di bangunkan oleh terdakwa dengan cara menggoyang-goyang badan

⁵¹Wawancara dengan Ida Maryam Hasibuan, (Hakim PN Mandailing Natal), pada hari Kamis, 13 januari 2022, pukul 15.00 WIB di PN Mandailing Natal

korban kedua, pada saat itu posisi tidur korban kedua yang paling pinggir disamping terdakwa lalu disampingnya korban pertama,

Dan pada saat korban kedua bangun mulut korban langsung ditutup oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan tangankannya membuka celana korban yang korban gunakan dan sekalian dengan celana dalamnya, kemudian korban melihat terdakwa mengangkat sarungnya dan langsung menindih badan korban setelah itu terdakwa mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban dan satu tangannya sambil meraba-raba payudara anak, terdakwa meggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban sekitar 30 menit. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban pertama yang telah disetubuhi merasakan sakit di bagian kemaluannya merasakan takut dan trauma atas kejadian tersebut. Terhadap keterangan korban kedua terdakwa keberatan dengan membantahnya: bahwa terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya, namun kemaluannya tidak hidup sehingga terdakwa tidak bias memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban.⁵²

4) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa telah menikah secara siri dengan saksi EE (ibu korban) pada tanggal 03 September 2020, dimana saksi EE Memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yaitu MH dan HD serta 1 (satu) anak laki-laki

⁵²Wawancara dengan Ida Maryam Hasibuan, (Hakim PN Mandailing Natal), pada hari Kamis, 13 Januari 2022, pukul 15.00 WIB di PN Mandailing Natal

berinisial IP. Setelah terdakwa menikah, terdakwa tinggal bersama-sama dengan saksi EE dan 3 (tiga) orang anaknya di Pantai Batu Rusa Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal, rumah tersebut tidak memiliki kamar. Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban pertama MH sebanyak 4 kali,

Namun kemaluan terdakwa tidak bias menegang dan terdakwa hanya menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan korban pertama terdakwa juga pernah berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban kedua HD sebanyak 1 kali namun terdakwa tidak bisa, karena kemaluan terdakwa tidak bisa hidup, bahwa sebelum terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan para korban terdakwa terlebih dahulu menciumi pipi, bibir dan memeras payudara para anak, terdakwa membenarkan telah melakukan pengancaman kepada para korban dengan mengatakan kalau korban memberitahukan perbuatannya tersebut terdakwa akan membunuh korban beserta ibunya, terdakwa mengakui memiliki parang dirumahnya dan meletakkannya di dekat terdakwa saat terdakwa menyetubuhi para korban.⁵³

5) Barang Bukti dan Alat Bukti

Terdapat 7 (tujuh) barangbukti di persidangan, sebagai berikut:

a) 1 (satu) potong kemeja berlengan panjang garis-garis putih biru

⁵³Wawancara dengan Ida Maryam Hasibuan, (Hakim PN Mandailing Natal), pada hari Kamis, 14 januari 2022, pukul 09.00 WIB di PN Mandailing Natal.

bermotif bunga-bunga

- b) 1 (satu) potong celana panjang warna biru
- c) 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu
- d) 1 (satu) potong bra berwarna putih bergaris ungu
- e) 1 (satu) potong kaos berlengan panjang berwarna hijau tosca bergambar pisang
- f) 1 (satu) potong celana panjang berwarna coklat
- g) 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih
- h) Keterangan visum dari dokter

(1) Visum Et Refertum No. 03/VET/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama HD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Safii Siregar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Permata Madina dengan hasil pemeriksaan: Selaput darah (hymen) dijumpai bekas luka robekan dengan bekas luka lama pada poin jam 1,3,5,7,9,12,11,12 dengan kedalaman luka mencapai dasar hymen atau selaputdarah. Pada pemeriksaan melalui colok dubur (rectal toucher), hymen bias dilalui satu jari longgar. Dijumpai luka lecet dan merah pada sudut bawah lobang vagina, dan pada posisi jam 4 dengan kesimpulan hymen atau selaput darah tidak infak (tidak utuh), diduga penyebabnya tekanan dan gesekan dengan benda tumpul dan eras.

(2) Visum Et Refertum No. 04/VET/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama MH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.

Safii Siregar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Permata Madina dengan hasil pemeriksaan: dijumpai bekas luka robekan dengan bekas luka lama pada poin jam 2,3,5,6,9,11 dengan kedalaman luka sampai dasar hymen (selaput darah) tidak infak (tidak utuh), diduga penyebabnya tekanan dan gesekan dengan benda tumpul dan eras.

Dalam hal ini barang bukti yang di ajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berguna untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Selanjutnya pertimbangan non-yuridis, dalam suatu pertimbangan hukum hakim, pertimbangan non-yuridis ini hakim juga perlu melihat beberapa aspek penting di dalamnya. Karena pertimbangan non-yuridis ini juga di perlukan di dalam persidangan.⁵⁴

6) Keadaan memberatkan dan Meringankan

a) keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma hukum, norma kesusilaan maupun norma agama
- perbuatan terdakwa telah merusak masa depan kedua korban
- terdakwa adalah ayah tiri dari kedua korban

b) keadaan yang meringankan:

- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

⁵⁴Wawancaradengan Ida Maryam Hasibuan, (Hakim PN Mandailing Natal), pada hari Kamis, 14 januari 2022, pukul 09.00 WIB di PN Mandailing Natal.

- terdakwa belum pernah dihukum

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara terdakwa DH sebagai berikut:

1) Sosiologis.

Terdakwa sebelumnya dituntut oleh jaksa penuntut umum yaitu 11 tahun sesuai dengan pasal yang dikenakan terhadap terdakwa atas perbuatannya. Sedangkan Majelis Hakim di dalam persidangan telah mempertimbangkan fakta-fakta yang didapat di dalam persidangan yang dimana majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa DH selama 13 tahun karena majelis hakim melihat latar belakang terdakwa, mengapa terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu anak tirinya sendiri. Atas perbuatan itu majelis hakim memandang perbuatan tersebut adalah hal memberatkan karna pelaku adalah orang tua tiri dari kedua korban yang dimana sebagai orang tua diharapkan dapat lebih menjaga anak bukan malah menghancurkan masa depan anak serta kurangnya pendidikan dan kurangnya ilmu agama di dalam diri terdakwa.⁵⁵

2) Psikologis.

Dalam hal ini majelis hakim melihat bagaimana kondisi terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan setelah menjalani sanksi pidana. Terdakwa melakukannya dengan

⁵⁵Wawancara dengan Ida Maryam Hasibuan, (Hakim PN Mandailing Natal), pada hari Kamis, 14 januari 2022, pukul 09.00 WIB di PN Mandailing Natal.

kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang lain, dan terdakwa juga sehat jasmani dan rohaninya ketika menjalani sanksi pidana, sesuai dengan keterangan terdakwa yang telah diperoleh di dalam persidangan.⁵⁶

3) Kriminologi.

Dalam hal ini hakim melihat sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan melihat juga kepada sikap dan perilaku terdakwa sebab terdakwa melakukannya hanya ingin memuaskan nafsunya saja oleh karna itu sikap dan perilaku terdakwa sangatlah tidak bermoral.

Menurut penulis pertimbangan hukum hakim berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah terpenuhi unsur-unsur dalam pertimbangan yuridis, karena memperhatikan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “hakim tidak boleh manjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.⁵⁷

Adapun mengenai macam-macam alat bukti yang sah telah tercantum dalam pasal 184 KUHAP.

⁵⁶Wawancara dengan Ida Maryam Hasibuan, (Hakim PN Mandailing Natal), pada hari Kamis, 14 januari 2022, pukul 09.00 WIB di PN Mandailing Natal

⁵⁷Wawancara dengan Ida Maryam Hasibuan, (Hakim PN Mandailing Natal), pada hari Kamis, 14 januari 2022, pukul 09.00 WIB di PN Mandailing Natal.

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Alat bukti surat
- d) Alat bukti petunjuk
- e) Keterangan terdakwa⁵⁸

Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan ditambah pengakuan dari terdakwa bahwa benar dia telah melakukan tindak pidana, selain itu Jaksa Penuntut Umum juga membawa barang bukti yang berupa pakaian lengkap milik korban di persidangan, dengan melihat persesuaian ketiga alat bukti dan mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah membawa Majelis Hakim kepada keyakinan bahwa telah terjadi percambulan terhadap anak di bawah umur dan benar bahwa terdakwalah yang bersalah.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum meminta tuntutan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan saksi pidana penjara kepada terdakwa selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung

⁵⁸Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

dakwaan pertama dari dakwaan yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 17 Tahun 2016 tentang Penetapan.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor, 1 Tahun 2016 atas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 35 Tahun 2014.

Setelah penulis memperhatikan bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan yang pertama yaitu melanggar Pasal 76D yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Maka sanksi pidananya dapat kita lihat di dalam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kemudian Majelis Hakim juga memperhatikan pertimbangan non-yuridis yang dimana pertimbangan non-yuridis tersebut telah terpenuhi, karena Majelis Hakim melihat dan memperhatikan terdakwa dalam persidangan terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya. Maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-

keadaan yang meringankan dan yang memberatkan agar lebih mudah untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa.⁵⁹

c. Putusan Majelis Hakim

Bahwa menurut Majelis Hakim, vonis yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan ini dianggap cukup untuk memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dari tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum yaitu dengan tuntutan 11 (sebelas) tahun penjara, majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara diatas tuntutan jaksa penuntut umum, pada tanggal 22 Februari 2021 dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin yang diketuai oleh Ida Maryam Hasibuan, dan Erico Leonard Hutaaruk, Catur Alfath Satriya sebagai hakim anggota menyatakan bahwa terdakwa DH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

Kemudian memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan mengatur bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 1 potong kemeja berlengan panjang garis-garis putih

⁵⁹Wawancaradengan Ida Maryam Hasibuan, (Hakim PN Mandailing Natal), pada hari Kamis, 14 januari 2022, pukul 09.00 WIB di PN Mandailing Natal.

biru bermotif bunga-bunga, 1 potong celana dalam berwarna ungu, 1 potong bra berwarna putih bergaris ungu, 1 potong kaos berlempang panjang berwarna hijau toska bergambar pisang, 1 potong celana panjang berwarna coklat, 1 potong celana dalam berwarna putih dikembalikan kepada saksi pertama (ibu korban) dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah)

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdi.

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana. Menurut Abdul Qodir Audah bahwa unsur tindak pidana dalam hukum pidana islam terdapat 3 unsur, yaitu:⁶⁰

- a. *Al-rukhn al-syari* (unsur formil)
- b. *Al-rukhn al-madi* (unsur materil)
- c. *Al-rukhn al-adabi* (unsur moril)

dalam perkara ini, terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak tirinya dengan melakukan pengancaman. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak

⁶⁰ Abdul qodir audah, *al-Tasyiri' al-jina'I al;islami* cet. 11 jilid ke 2 (Beirut: Mu'assasah arisalah, 1992), hlm 793.

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengakui telah mencabuli anak tirinya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena unsur Hukum Pidana Islamnya telah terpenuhi.

Karena unsur pidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam menurut Wahbah Az-Zuhaili, pencabulan masuk kepada tindak pidana atas kehormatan.

Menurut penulis sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili, hukuman bagi *jarimah* pencabulan ini adalah hukuman *ta'zir* namun juga bisa dihukum dengan hukuman *Hudud* bergantung pada masuk tidaknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, dalam perkara ini pelaku mengancam korban dengan senjata tajam sehingga korban merasa takut dan tidak berani membela diri, perbuatan pelaku juga dilakukan kepada kedua anak tirinya dan sudah berulang kali terjadi kepada korban, membujuk serta mengancam anak melakukan perbuatan cabul dapat disimpulkan hukuman bahwa hukuman yang diberikan adalah hukuman *ta'zir*. Ukuran sanksi *ta'zir* bergantung pada *ijtihad ulil amri* atau hakim yang diberi kekuasaan untuk memutus sesuatu dengan ketentuan undang-undang.

Mengenai hukuman jarimah *ta'zir* yang diterapkan pada pelaku, menurut A. Hanafi dalam kasus *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak adami. Korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni atau memaafkan qisas, baik dengan membayar diyat atau tidak memakai ganti sama sekali dan bagi hakim juga masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* bukan hukuman *hudud*.

Maka hukuman yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan Hukum Pidana Islam, yaitu *ta'zir* yang dalam hal ini adalah yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/PN Mdl yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak pada putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl terdapat tiga hal yang memberatkan terdakwa yaitu:
 - a. Perbuatan terdakwa melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma hukum, norma kesusilaan, maupun norma agama
 - b. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan kedua korban
 - c. Terdakwa adalah ayah tiri dari para korban

Hal-hal yang meringankan terdakwa ada dua yaitu:

- a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- b. Terdakwa belum pernah dihukum

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl telah sesuai menurut pertimbangan yuridis dan non yuridis. Di dalam putusan tersebut jaksa penuntut umum menuntut dengan pidana selama 11 tahun penjara sementara hakim menjatuhkan putusan selama 13 tahun penjara. Dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim, hakim menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum karena pelaku ataupun terdakwa adalah ayah tiri dari kedua korban. Menurut

penulis hakim masih dapat menaikkan hukuman bagi terdakwa karena di dalam pasal 81 pada bagian ketiga disebut bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Berdasarkan analisis dalam Hukum Pidana Islam sanksi yang diberikan kepada terdakwa *jarimah* pencabulan dengan ancaman kekerasan dan tipu muslihat adalah *ta'zir*. Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa *ta'zir* yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama 13 tahun. Jadi majelis hakim merampas kemerdekaan terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas *jarimah* pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili persetujuan yang mengharuskan dihukum *hadd* adalah apabila *khasyfa* laki-laki di penetrasikan kedalam kemaluan perempuan, sehingga penetrasi tersebut tidak sampai pada batas ini, seperti apabila hanya bermain-main diantara kedua paha, atau bercumbu rayu saja tidak ada hukuman *hadd* didalamnya melainkan hanya *ta'zir* yang berlaku

B. Saran

1. Kepada Masyarakat

Harapan peneliti kepada orang tua, masyarakat, untuk mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak, adalah harus meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing-masing individu serta harus lebih meningkatkan perhatian dan kewaspadaan kepada anak-anaknya agar lebih terhindar dari orang-orang yang ingin melakukan kejahatan.

2. Kepada Pemerintah

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan dalam perkara ini masih perlu diperketat dengan mengedepankan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara, sehingga mampu memuaskan semua pihak, dan sekaligus dapat membuat efek jera bagi terdakwa dan terpidana.

3. Semoga penelitian ini dapat menjadi acuan kepada Mahasiswa lain untuk meneliti lebih mendalam mengenai perkara pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ali Zainuddin , *Hukum Pidana Islam* Jakarta: kencana, 2019.
- Abbas Syahrizal, *Hukum Jinayah Dan Hukum Acara Jinayah* Darusslam: Hak Cipta, 2015.
- Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama, (Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013.
- Djazuli A, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Rajawali Grafindo Pesada, 1997.
- Efendi Jonaidi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Cimanggis: Kencana, 2018.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama 2014.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Sinar Baru, 1984.
- Makarao Taufik Mohammad . *Hukum Perlindungan Anak Indonesia dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Martono Nanang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Radja Grapindo Persada, 2014.
- Marwahputri Rahmithasar dalam skripsinya “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG)*”.

- Monita Yulia dan Rahayu Dewi Sri. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal Of Ciminal Law*, vol.1 no. 1, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, UPT. Mataram University Press, 2020.
- Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Jakarta:Kencana, 2010.
- Santoso Topo, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta : IND-HILL-CO, 1997.
- Sughandi R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1998.
- Sughondo R, *Tindak pidana pencabulan anak*, sinar grafika , bandung,1995.
- Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, Filfasat, Teori Dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2015.
- Tjandra Riawan W dan H. Chandra, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2001.
- Ulva Yuswatul dalam skripsinya "*pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur menurut hukum pidana islam (analisis putusan nomor:58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn)*".Skripsi Universitas Ar-Raniry Banda Aceh.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Mahasiswa

Nama : Muhammad Ridho Siregar
Nim : 1710700006
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Paringgonan, 03 juli 1999
Alamat : Dusun Pringgonan, Kec. Sapirok, Kab. TAPSEL
Telepon/No.HP : 082247087706

2. Nama Orang Tua

Ayah : Abdul Hakim Siregar
Ibu : Nur Asia
Alamat : Dusun Pringgonan, Kec. Sapirok, Kab. TAPSEL

pendidikan

Tahun 2005-2011 : SD N 102720 Situmba
Tahun 2011-2014 : SMP N 1 Sapirok
Tahun 2014-2017 : SMA N 1 Sapirok
Tahun 2017-2022 : Program Sarjana (S-1) Hukum Pidana Islam, Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Padangsidimpuan